

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Bank**

Bank secara harfiah berasal dari bahasa Italia, yakni *banco* yang artinya bangku. Bangku sendiri merujuk pada meja yang digunakan oleh para banker untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat atau nasabah. Istilah bangku pun semakin berkembang menjadi bank. Menurut undang-undang RI no. 10 tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1 ayat 2), menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Menurut Wikipedia disebutkan, bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, peminjaman uang, dan menerbitkan promes atau bank note. Selain itu juga dijelaskan menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 31, bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana

merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

definisi perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dewasa ini banyak terdapat literatur yang memberikan pengertian atau definisi tentang bank, menurut kasmir (2014:14), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya.

Bank didirikan oleh Prof. Dr. Ali Afifuddin, SE. Inilah beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan:

1. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi *derivatif* dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*).

2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai (*risk management*).
3. Informasi harga, yang berarti, transaksi *derivatif* dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (*price discovery*).
4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi *derivatif* dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi *derivatif* itu sendiri.

Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi *derivatif* dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang. Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal Empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak". Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini, jelas

tergambar, karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

### 2.1.2. Jenis Perbankan

Jenis bank dapat dikategorikan berdasarkan dari segi bermacam-macam. Mulai dari segi tugas, kepemilikan, status hingga prinsip, setiap bank memiliki jenis yang beragam.

#### A. Jenis bank dari segi Fungsinya

Berdasarkan UU No 10 tahun 1998 bank dilihat dari segi fungsinya di bedakan menjadi dua. Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

1. **Bank Umum**, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Seperti yang diketahui kegiatan perbankan termasuk mengumpulkan dana dari masyarakat, memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat, lain dari itu juga termasuk pemindahan dana antar pihak, penyimpanan barang berharga dan jasa bank lainnya. Bank umum kini dikenal juga sebagai bank komersil (*commercial bank*).
2. **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tetapi kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi kegiatannya jauh lebih sempit dibandingkan bank umum. Tugas BPR hanya terbatas pada penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito dan

penyaluran dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja atau kredit perdagangan. ( Kasmir, 19-20, Edisi Revisi 2014)

### **B. Jenis bank dari segi kepemilikan**

Ditinjau dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan :

1. **Bank pemerintah**, merupakan bank yang sahamnya dimiliki sebagian atau sepenuhnya oleh pemerintah. Contohnya Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara.
2. **Bank milik swasta nasional**, merupakan bank yang sahamnya dimiliki sebagian besar oleh pihak swasta. Contohnya Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Mega, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Maybank, Bank MNC, Panin Bank, Bank OCBC NISP, Bank UOB, Bank Permata, Bank Sinarmas.
3. **Bank milik Koperasi**, merupakan bank yang kepemilikan sahamnya adalah perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin)
4. **Bank milik asing**, merupakan cabang bank dari luar negeri yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing, contohnya seperti HSBC, Bank of China, Bank of America, Bangkok Bank, JPMorgan Chase, Citibank dan Standard Chartered.
5. **Bank campuran**, merupakan bank yang didirikan oleh satu atau lebih bank umum berkedudukan di Indonesia dengan satu atau lebih bank berkedudukan di luar negeri contoh Bank ANZ, Bank Commonwealth dan Bank DBS.

### C. Jenis bank dari segi status

Yang dimaksud dengan status merupakan ukuran kemampuan bank untuk melayani masyarakat dari segi jumlah produk, modal serta kualitas layanan.

Untuk segi ini bank dapat dikategorikan menjadi dua jenis:

1. **Bank Devisa**, yaitu bank yang dapat melayani masyarakat untuk transaksi luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing seperti transfer ke luar negeri, *travellers cheque*, transaksi luar negeri lainnya.
2. **Bank Non Devisa**, yaitu bank yang memiliki hak untuk melaksanakan transaksi seperti bank devisa hanya saja wilayahnya terbatas untuk negara tertentu saja.

### D. Jenis bank dari segi prinsip

Secara umum bank berdasarkan prinsip transaksinya terbagi dua antara bank konvensional dan bank Syariah.

1. **Bank Konvensional**, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dimana bank menerapkan harga sesuai tingkat suku bunga untuk produk simpanan atau kredit dan menerapkan biaya untuk jasa bank lainnya.
2. **Bank Syariah**, merupakan bank menerapkan aturan perjanjian sesuai dengan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya. Baik itu produk simpanan, pembiayaan usaha ataupun kegiatan lainnya.

#### 2.1.3. Pengertian Bank Pengkreditan Rakyat ( BPR )

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah tidak memberikan

jasa dalam lalu lintas pembayarannya. (Tri Hendro SP, S.E., 2014). Kegiatan usaha BPR terutama untuk melayani usaha kecil dan masyarakat di daerah perdesaan, dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan daerah (PD), atau Koperasi.

Untuk menciptakan struktur perbankan yang sehat dan pemodal kredit yang kuat serta kokoh dalam menyalurkan kredit ke masyarakat Indonesia di daerah terpencil, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan modal minimum yang disetor bagi pendirian BPR sebagai berikut :

1. Minimal Rp 5 miliar untuk pendirian BPR di wilayah DKI Jakarta.
2. Minimal Rp 2 miliar untuk pendirian BPR di wilayah ibu kota provinsi dan wilayah kabupaten atau Kotamadya.
3. Minimal Rp 1 miliar untuk pendirian BPR di luar wilayah provinsi Jawa dan Bali.
4. Minimal Rp 500 juta untuk pendirian BPR di luar wilayah (1), (2), dan (3).

#### **A. Tugas Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Menurut pasal 13 UU Perbankan No. 10 tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat mempunyai suatu kegiatan usaha yaitu sebagai berikut.

- a. Bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Bertugas memberikan kredit.



- c. Bertugas untuk menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bertugas untuk menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

#### **B. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

- a. Berfungsi untuk memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat untuk menerima tabungan mereka dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya.
- b. Berfungsi untuk memberikan kredit.
- c. Berfungsi untuk menyediakan pembiayaan bagi nasabah yang berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- d. Berfungsi untuk menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau pada bank lain.

#### **C. Usaha yang Dilakukan BPR**

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari *spread effect* dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.



- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami *over liquidity* atau kelebihan likuiditas.

#### **D. Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BPR**

Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah :

- a. Menerima simpanan berupa giro.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
- d. Melakukan usaha perasuransian.
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

#### **E. Alokasi Kredit BPR**

Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu:

- a. Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.

- b. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- c. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia

#### **2.1.4. Pengertian Kesehatan Bank**

Kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kegiatan tersebut antara lain:

- a. Kemampuan menghimpun dana

- b. Kemampuan mengelola dana
- c. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat
- d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada pihak lain
- e. Pemenuhan peraturan yang berlaku.

Kebijakan perbankan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh BI pada dasarnya adalah ditujukan untuk menciptakan dan memelihara kesehatan, baik secara individu maupun perbankan sebagai suatu sistem. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah seperti apakah bank yang disebut sehat itu?

Apa saja yang menjadi indikator kesehatan sebuah bank dan bagaimana pengukurannya?

**Menurut para Ahli Tingkat kesehatan bank adalah :**

Pengertian Kesehatan Bank Menurut Kasmir (2014:46) “Tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.” Sedangkan Menurut Drs. H. M. Syarif Arbi, M.M. (2013:257) “Tingkat kesehatan bank adalah bank mengedepankan penampilan, kenyamanan bertransaksi, keramahan pelayanan, lazim dilakukan promosi pemberian hadiah hadiah dan penetapan tingkat bunga simpanan yang menarik melebihi bank bank lainnya”.

Ada pula yang berpendapat kesehatan bank sebagai “kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan

peraturan yang berlaku”. (Budisantoso dan Triandaru (2005:73)). Pengertian tentang kesehatan bank tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya.

Dari pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk menjalankan kegiatan oprasional perbankannya secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan standart Bank Indonesia. Kegiatan oprasional tersebut mencakup :

- a. Kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan modal sendiri.
- b. Kemampuan mengelola dana.
- c. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat.
- d. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
- e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No: 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap

kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil resiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia.

Penggolongan tingkat kesehatan bank dibagi dalam empat kategori yaitu : sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, namun sistem pemberian nilai dalam menetapkan tingkat kesehatan bank didasarkan pada “*reward system*” dengan nilai kredit antara 0 sampai dengan 100. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya. Ukuran untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah dibuat oleh Bank Indonesia.

Sedangkan bank-bank diharuskan untuk membuat laporan baik bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap tahun, apakah ada peningkatan atau penurunan. Bagi bank yang kesehatannya terus meningkat tak jadi masalah, karena itulah yang diharapkan dan suatu upaya untuk mempertahankan kesehatannya. Akan tetapi bagi bank yang terus menerus tidak sehat, mungkin harus mendapatkan pengarahannya atau sanksi dari Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank.

Bank Indonesia dapat menyarankan untuk melakukan perubahan manajemen, merger, konsolidasi, akuisisi, atau malah dilikuidasi keberadaannya. Bank akan dilikuidasi apabila kondisi bank tersebut dalam kondisi yang sangat parah atau benar-benar tidak sehat.

#### **2.1.5. Pengertian tingkat kesehatan bank**

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik

dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.

#### **A. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank**

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual mencakup penilaian terhadap faktor faktor berikut: Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan. Sekarang saya akan mencermati komponen pertama dari penilaian kesehatan bank terbaru dengan metode RGEC, yang mengacu ke Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Dalam menilai Profil Risiko, Bank wajib pula memperhatikan cakupan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Salah satu perbedaan utama metode RGEC dan Metode CAMELS adalah perhitungan profil risiko pada metode RGEC menggunakan dua dimensi penilaian, yaitu Penilaian Risiko Inheren dan Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.



## 1. Penilaian Risiko *Inheren*.

Penilaian Risiko *inheren* merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Karakteristik Risiko *inheren* Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. Penilaian atas Risiko *inheren* dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan tingkat Risiko inheren atas masing-masing jenis Risiko mengacu pada prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*), dan peringkat 5 (*high*).

### a. Risiko Kredit

Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kredit, parameter/indikator yang digunakan adalah: komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana, dan faktor eksternal.

### b. Risiko Pasar.

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi *derivatif*, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko

perubahan harga option. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Pasar, parameter/indikator yang digunakan adalah: volume dan komposisi portofolio, kerugian potensial (*potential loss*) Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book-IRRBB)*, strategi dan kebijakan bisnis.

**c. Risiko Likuiditas.**

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidak mampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset *likuid* berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko ini disebut juga Risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*). Dalam menilai risiko *inheren* atas risiko likuiditas, parameter yang digunakan adalah: komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif, konsentrasi dari aset dan kewajiban, kerentanan pada kebutuhan pendanaan, dan akses pada sumber-sumber pendanaan.

**d. Risiko Operasional**

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidak cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter/indikator yang digunakan adalah: karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, *fraud*, baik internal maupun eksternal, dan kejadian eksternal.

**e. Risiko Hukum.**

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek *yuridis*. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. Dalam menilai risiko *inheren* atas risiko hukum, parameter/indikator yang digunakan adalah: faktor *litigasi*, faktor kelemahan perikatan dan faktor ketiadaan/perubahan peraturan perundang-undangan.

**f. Risiko Strategi.**

Risiko strategi adalah risiko akibat ketidak tepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam menilai risiko *inheren* atas risiko strategik, parameter/indikator yang digunakan adalah: kesesuaian strategi bisnis bank dengan lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan berisiko tinggi, posisi bisnis bank dan pencapaian rencana bisnis bank.

**g. Risiko Kepatuhan.**

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Dalam menilai risiko *inheren* atas risiko kepatuhan, parameter/indikator yang digunakan adalah: jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* ketidak

patuhan bank, dan pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.

#### **h. Risiko Reputasi**

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter/indikator yang digunakan adalah: pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank, frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif bank dan frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

## **2. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko**

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan bank indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko bank sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan bank indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Penerapan manajemen risiko bank sangat bervariasi menurut skala, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh bank. Dengan demikian, dalam menilai kualitas penerapan manajemen risiko perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Penilaian kualitas penerapan

manajemen risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu :

**a. Tata Kelola Risiko.**

Tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap: perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), dan kecukupan pengawasan aktif oleh dewan komisaris dan direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi.

**b. Kerangka Manajemen Risiko.**

Kerangka manajemen risiko mencakup evaluasi terhadap: strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab dan kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

**c. Proses Manajemen Risiko, kecukupan Sumber Daya Manusia, dan kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko**

Resiko ini mencakup evaluasi terhadap: proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko dan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.

**d. Kecukupan sistem pengendalian Risiko**

Resiko ini mencakup evaluasi terhadap: kecukupan sistem pengendalian *intern* dan kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (*independent review*) dalam bank baik oleh satuan kerja manajemen risiko (skmr) maupun oleh satuan

kerja audit *intern* (SKAI). Kaji ulang oleh skmr antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit risiko.

## **B. Prinsip Umum Penilaian.**

Prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank umum yang menjadi landasan dalam menilai tingkat kesehatan bank adalah sebagai berikut:

### **1. Berorientasi Risiko**

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan dimasa yang akan datang. Dengan demikian, bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dunia karena permasalahan bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

### **2. Proporsionalitas**

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Parameter/indikator penilaian tingkat kesehatan bank dalam surat edaran ini merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Namun demikian, bank dapat menggunakan parameter/indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam menilai tingkat kesehatan bank sehingga dapat mencerminkan kondisi bank dengan lebih baik.

### **3. Materialitas dan Signifikansi.**

Bank perlu memperhatikan materialitas atau signifikan sifactor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu profil risiko, gcg, rentabilitas, dan permodalan serta signifikan siparameter/indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank.

### **4. Komprehensif dan Terstruktur**

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank.

#### **2.1.6. Laporan Keuangan Bank**

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dimana laporan keuangan diperlukan sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan



suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. (wikipedia)

menurut kasmir (2014:7) “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Analisa laporan keuangan setelah pembuatan laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut akan dianalisis. Hasil analisis laporan keuangan ini akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Pendapat kasmir yang lain kasmir (2012:66), analisis laporan keuangan adalah penyusunan laporan keuangan berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar sehingga akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya.

#### **2.1.7. Metode RGEC (*Risk profil, Good corporate governance, Earning, Capital*)**

Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor RGEC (*risk profil, good corporate governance, earning, capital*) yang terdiri dari:

##### **A. *Risk Profile* (Profil Risiko)**

Dalam dunia bisnis, risiko (*risk*) didefinisikan sebagai kemungkinan akan adanya kerugian di masa mendatang. Perbankan dikatakan sehat jika ia mampu meminimalkan risiko-risiko yang ada dalam dunia perbankan. Risiko yang dihadapi perbankan dalam dunia finansial bisa berupa risiko kredit macet, risiko likuiditas (kemampuan membayar utang jangka pendek), resiko reputasi, hukum, dan lain sebagainya. Semakin mampu perbankan meminimalisasi risiko tersebut maka perbankan tersebut akan semakin sehat.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/ 1/ PBI/ 2011 profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko *inheren* dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu, risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategi, kepatuhan dan reputasi. Penelitian ini mengukur risiko kredit menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) untuk mengukur risiko likuiditas.

- a. Risiko kredit dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dihitung dengan rumus :

$$\text{NPL} = (\text{Kredit Bermasalah}) / (\text{Total Kredit}) \times 100\%$$

**Tabel 2.1 Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPL)**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\text{NPL} < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq \text{NPL} < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq \text{NPL} < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \leq \text{NPL} < 12\%$
5	Tidak Sehat	$\text{NPL} \geq 12\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

- b. Risiko likuiditas dengan menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dihitung dengan rumus:

$$\text{LDR} = (\text{Jumlah Kredit Yang Diberikan}) / (\text{Dana Pihak Ketiga}) \times 100\%$$

**Tabel 2.2 Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (LDR)**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\text{LDR} \leq 75\%$
2	Sehat	$75\% < \text{LDR} \leq 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% < \text{LDR} \leq 100\%$
4	Kurang Sehat	$100\% < \text{LDR} \leq 120\%$
5	Tidak Sehat	$\text{LDR} > 120\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

## **B. *Good Corporate Governance (GCG)***

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Ada 5 prinsip GCG yaitu: *Transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *faisme*. Dan penilaian GCG didasarkan pada tiga aspek utama yaitu: *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcomes*

### **1. *Transparency***

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan

### **2. *Accountability***

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

### **3. *Responsibility***

Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

### **4. *Independency***

Pengelolaan bank secara profesional tanpa ada pengaruh/tekanan dari pihak manapun

### **5. *Faisme***

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yaitu timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan lima prinsip di atas, bank harus berpedoman pada ketentuan dan peraturan undang-undang yang berlaku terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Penilaian faktor GCG tidak semua dapat dianalisa karena membutuhkan data primer yang menyangkut kerahasiaan bank. Namun, ada beberapa faktor tertentu yang mampu peneliti publikasikan dari laporan keuangan Bank Indonesia yang dapat dilihat dari tabel *check list* dibawah ini :

**Tabel 2.4 Faktor GCG yang dapat di Nilai dari Laporan Keuangan Bank Indonesia**

No	Faktor GCG yang di Publikasikan	Dapat di Nilai
1	Fungsi Kepatuhan yang diterapkan oleh bank	Bisa
2	Fungsi audit intern pada laporan keuangan yang diterapkan oleh bank	Bisa
3	Fungsi audit ekstern pada laporan keuangan yang diterapkan oleh bank	Bisa

Sumber : Data Diolah (2019)

1. Penilaian fungsi kepatuhan dapat dilihat dari :

Perhitungan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) :

$$\text{BMPK} = (\text{Penyediaan Dana}) / (\text{Modal}) \times 100\%$$

Menurut SEOJK No. 41/SEOJK.03/2017, ketentuan hasil BMPK pihak terkait adalah sebesar 10%.

2. Perhitungan rasio Legal *Reserve Requirement* (Cadangan Wajib Minimum)

$$\text{LRR} = (\text{Jumlah alat Likuid}) / (\text{jumlah DPK})$$

Menurut PBI No. 17/21/PBI/2015, pada tahun 2015 pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar 7,5%. Dan pada tahun 2016 menurut PBI No. 18/3/PBI/2016 sebesar 6,5%.

### C. *Earning* (Rentabilitas)

Penilaian *Earning* adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan, juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan

profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Penilaian ini meliputi *Return on Assets* (ROA) atau rasio laba terhadap total aset.

Menurut Almilia Dan Herdiningtyas (2005) Rasio total Asset (ROA) ini merupakan salah satu dari rasio yang digunakan untuk menilai aspek *earning*. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset bank yang bersangkutan.

Penilaian *earning* (rentabilitas) diukur dengan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROA} = (\text{laba sebelum pajak}) / (\text{rata-rata total aset}) \times 100\%$$

**Tabel 2.5 Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA)**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	ROA > 1,5%
2	Sehat	1,25% < ROA ≤ 1,5%
3	Cukup Sehat	0,5% < ROA ≤ 1,25%
4	Kurang Sehat	0% < ROA ≤ 0,5%
5	Tidak Sehat	ROA ≤ 0%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

#### **D. Capital (Permodalan)**

Riyadi (2006:171) mengatakan bahwa setiap bank yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk memelihara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM). Tinggi rendahnya Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau CAR suatu bank akan dipengaruhi oleh 2 faktor utama yaitu besarnya modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dikelola oleh bank tersebut. Hal ini disebabkan penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio Modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut

Risiko (ATMR). Penilaian faktor *capital* diukur dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{CAR} = (\text{modal bank}) / (\text{aktiva tertimbang menurut risiko}) \times 100\%$$

**Tabel 2.5 Kriteria Penetapan Peringkat Permodalan (CAR)**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\text{CAR} > 12\%$
2	Sehat	$9\% \leq \text{CAR} < 12\%$
3	Cukup Sehat	$8\% \leq \text{CAR} < 9\%$
4	Kurang Sehat	$6\% < \text{CAR} < 8\%$
5	Tidak Sehat	$\text{CAR} \leq 6\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan penelitian terdahulu ini di maksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang relevan ini akan di jelaskan sebagaimana berikutnya. Penelitian yang di pilih diantaranya seperti yang akan peneliti jabarkan pada pembahasan di bawah ini:

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan Randi Syahputra (2018), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesehatan dari PT. Bank Artos Indonesia Tbk. Periode 2014-2017 yang di ukur dengan menggunakan metode CAMEL dapat dikatakan bahwa secara umum kinerja dan kesehatan PT. Bank Artos Indonesia Tbk dalam kondisi “TIDAK SEHAT”. Dapat dilihat dari Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Analisis CAMEL secara keseluruhan dari perhitungan rasio pada PT. Bank Artos Indonesia Tbk untuk tahun 2014 mendapat predikat “SEHAT”. tahun 2015 dan 2016 kondisi tingkat

kesehatan bank dinyatakan “TIDAK SEHAT” dan tahun 2017 mendapatkan predikat “CUKUP SEHAT”.

Menurut penelitian Heidy Arrvida Lasta (2014) menunjukkan bahwa tingkat kesehatan BRI pada tahun 2011 sampai dengan 2013 yang diukur menggunakan pendekatan RGEC secara keseluruhan dapat dikatakan bank yang SEHAT. Faktor *Risk Profile* yang dinilai melalui NPL, IRR, LDR, LAR, *Cash Ratio* secara keseluruhan menggambarkan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan dengan baik. *Faktor Good Corporate Governance* BRI sudah memiliki dan menerapkan tata kelola perusahaan dengan sangat baik. Faktor *Earnings* atau Rentabilitas yang penilaiannya terdiri dari ROA dan NIM mengalami kenaikan dan hal ini menandakan bertambahnya jumlah aset yang dimiliki BRI diikuti dengan bertambahnya keuntungan yang didapat oleh BRI. Dengan menggunakan indikator CAR, peneliti membuktikan bahwa BRI memiliki faktor *Capital* yang baik, yaitu di atas ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%.

Menurut penelitian yang dilakukan Komang Mahendra Pramana (2016) pada Bank Danamon selama periode 2011 sampai tahun 2014 selalu mendapatkan peringkat 1 atau sangat sehat. Perhitungan rasio NPL sebesar 2,43%, 2,28%, 1,87%, 2,32%, yang artinya dalam kondisi SEHAT dan risiko likuiditas dengan perhitungan rasio LDR sebesar 99,1%, 101,6%, 95,4%, 92,6%, yang artinya dalam kondisi CUKUP SEHAT menggambarkan bank telah mengelola risikonya dengan baik. Penilaian GCG menunjukkan predikat baik atau sehat dengan nilai komposit 1,5, 1,5, 2, 2, berdasarkan hasil *self assesment* Bank Danamon yang diperoleh dari laporan tahunan, dengan kata lain tata kelola perusahaan telah



dilakukan dengan baik. Rentabilitas atau *Earning* memperoleh predikat sangat sehat tercermin dari perhitungan rasio ROA sebesar 3,49%, 3,42%, 3,05%, 1,87% yang artinya dalam kondisi SANGAT SEHAT dan perhitungan rasio NIM sebesar 8,78%, 9,11%, 8,35%, 7,52%, yang artinya dalam kondisi SANGAT SEHAT. Faktor Permodalan atau *Capital* memperoleh predikat sangat sehat tercermin dari perhitungan rasio CAR sebesar 19,1%, 20,88%, 19,62%, 20,15%, yang artinya dalam kondisi SANGAT SEHAT. Dan untuk keseluruhan Bank danamon pada periode tahun 2011 sampai tahun 2014 memperoleh predikat SEHAT.


Menurut I Dewa Ayu Diah Esti Putri (2013) peneliti bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan antara bank besar dan bank kecil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 dan 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara bank besar dan bank kecil. Secara parsial faktor profil risiko dan GCG menunjukkan adanya signifikansi antara bank besar dan kecil. Sedangkan faktor rentabilitas dan permodalan menunjukkan hasil yang sebaliknya. Proksi yang beragam dan jangka waktu yang diperpanjang berpotensi akan memberikan hasil yang lebih baik dalam penelitian

Menurut hasil penelitian dari Jayanti Mandasari (2015) menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan Bank BUMN selama periode 2012-2013 dari segi profil risiko yaitu dengan menganalisis risiko kredit yang diwakili dengan rasio NPL saetiap bank dibawah 5% dan bisa dikatakan SEHAT dan dari analisis risiko likuiditas yang dilihat dari hasil perhitungan rasio LDR setiap Bank  $85\% < \text{Rasio} \leq 100\%$  atau  $\text{Rasio} \leq 50\%$  yang dapat dikatakan Cukup Liquid. Sedangkan

dari segi *Good Corporate Governance* (GCG) kinerja bank Sangat Baik karena di bawah 3,5%. Serta secara keseluruhan kinerja keuangan dari segi Rentabilitas (*Earning*) yaitu dengan menganalisis rasio ROA atau perolehan laba berdasarkan aset dapat dilihat dari hasil perhitungan ROA setiap bank lebih dari 1,25% dan Rasio NIM atau kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya-biaya Bank dikatakan Baik, dapat dilihat dari setiap perhitungan bank lebih dari 2%. Dan secara keseluruhan kinerja keuangan dari segi permodalan dengan menganalisis perbandingan rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang diwakili dengan menghitung rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank dikatakan Baik, dapat dilihat dari setiap perhitungan bank lebih dari 9%.



### 2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  
Sumber : Data diolah (2019)